



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tezar Agustian Bin Marzuki Alm
2. Tempat lahir : Talang Padang (Empat Lawang)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/4 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Tezar Agustian Bin Marzuki Alm ditangkap tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa Tezar Agustian Bin Marzuki Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm), telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana perjudian dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Sesuai dalam Dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor IMEI 1: 861993058336953 dan IMEI 2: 861993058336946.
Dirampas untuk dimusnakan
 - Uang Tunai sebesar Rp 2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg



Kesatu

----- Bahwa terdakwa "TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm)" Pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dusun V Desa Sumbr Sari kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 21.45 Wib di Dusun V Desa Sumbr Sari kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas. Sedangkan yang menjadi Terdakwa perjudian tersebut adalah TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) serta jenis perjudian tersebut adalah Perjudian Jenis Togel (toto gelap).
- Bahwa bahwa system pembayaran judi togel tersebut yaitu jika masyarakat yang memasang taruhan dua nomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga nomor sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka ditimbangan atau dibayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pasangan empat nomor sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan omset perjudian togel yang terdakwa jalankan kurang lebih Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per hari dan keuntungan yang terdakwa dapat dalam satu hari sekira Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari tergantung banyak orang yang memasang nomor dengan terdakwa , sedangkan keuntungan yang terdakwa dapat apabila ada nomor empat angka yang kena terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila nomor tiga angka yang kena terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), serta apabila nomor dua angka yang kena terdakwa mendapat untung sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), peralatan yang terdakwa pergunakan dalam menjalankan perjudian jenis togel tersebut yaitu 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk VIVO berwarna Biru serta akun Aplikasi DANA. bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar barang milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menjalankan perjudian jenis togel, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang mana dari uang tersebut sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang pasangan togel dari warga yang memasang togel dengan terdakwa

- bahwa akun dana atas nama TEZAR AGUSTIAN yang berisikan saldo sebesar Rp 1.601.000 (satu juta enam ratus seribu rupiah) yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut adalah benar akun terdakwa dan uang senilai Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dari saldo akun dana terdakwa adalah uang hasil dari orang memasang judi togel dengan terdakwa
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa menjadi Bandar perjudian jenis togel tersebut sejak 1 (Satu) tahun yang lalu, terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa membuka link melalui handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan username dan password pada link tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan pasangan dari masyarakat yang memasang kepada terdakwa kemudian terdakwa menunggu nomor togel yang keluar pada pukul 23.00 wib, dengan ketentuan pembayaran jika masyarakat yang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau dua angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika pasangan empat angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.3.000.000,-(dua juta rupiah), lalu pada hari jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.45 wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu nomor togel keluar sambil menunggu warung dan terdakwa menjelaskan memang membuka perjudian jenis togel, lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju kantor polisi untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sdr TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) telah melaksanakan judi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang dan terdakwa mengetahui jika perjudian tersebut di larang .

Perbuatan Terdakwa TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa "TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm)" Pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dusun V Desa Sumbr Sari kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 21.45 Wib di Dusun V Desa Sumbr Sari kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas. Sedangkan yang menjadi Terdakwa perjudian tersebut adalah TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) serta jenis perjudian tersebut adalah Perjudian Jenis Togel (toto gelap).
- Bahwa bahwa system pembayaran judi togel tersebut yaitu jika masyarakat yang memasang taruhan dua nomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga nomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka ditimbangan atau dibayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pasangan empat nomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan omset perjudian togel yang terdakwa jalankan kurang lebih Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per hari dan keuntungan yang terdakwa dapat dalam satu hari sekira Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung banyak orang yang memasang nomor dengan terdakwa , sedangkan keuntungan yang terdakwa dapat apabila ada nomor empat angka yang kena terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila nomor tiga angka yang kena terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), serta apabila nomor dua angka yang kena terdakwa mendapat untung sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), peralatan yang terdakwa pergunakan dalam menjalankan perjudian jenis togel tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna Biru serta akun Aplikasi DANA. bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar barang milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menjalankan perjudian jenis togel, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang mana dari uang tersebut sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang pasangan togel dari warga yang memasang togel dengan terdakwa

- bahwa akun dana atas nama TEZAR AGUSTIAN yang berisikan saldo sebesar Rp 1.601.000 (satu juta enam ratus seribu rupiah) yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut adalah benar akun terdakwa dan uang senilai Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dari saldo akun dana terdakwa adalah uang hasil dari orang memasang judi togel dengan terdakwa
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa menjadi Bandar perjudian jenis togel tersebut sejak 1 (Satu) tahun yang lalu, terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa membuka link melalui handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan username dan password pada link tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan pasangan dari masyarakat yang memasang kepada terdakwa kemudian terdakwa menunggu nomor togel yang keluar pada pukul 23.00 wib, dengan ketentuan pembayaran jika masyarakat yang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau dua angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika pasangan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.3.000.000,-(dua juta rupiah), lalu pada hari jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.45 wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu nomor togel keluar sambil menunggu warung dan terdakwa menjelaskan memang membuka perjudian jenis togel, lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor polisi untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa terdakwa Sdr TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) telah melaksanakan judi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang dan terdakwa mengetahui jika perjudian tersebut di larang.

Perbuatan Terdakwa TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Sufino Bin Fiter, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi di Polres Musirawas sekaligus salah seorang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian, pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 21.45 Wib di Dusun V Desa Sumbr Sari kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang lain yaitu BRIPDA MUHAMMAD ARIF langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu pengumuman judi togel melalui Handphonenya sambil menunggu warung di rumahnya kemudian Terdakwa tersebut kami amankan dan pada saat di amankan di Handphone Terdakwa tersebut terdapat link perjudian jenis togel dengan akun atas nama TEZAR AGUSTIAN sebanyak 2 (dua) akun yang sudah terpasang dan tinggal menunggu pengumuman kemudian terdapat uang berjumlah 2.359.000 (dua juta tiga ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu rupiah) di saku celana sdr. TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm), yang mana menurut sdr. TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) uang tersebut sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang orang yang memasang togel dengannya

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) yaitu sebelum kami menangkap TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) saksi bersama rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari informan mengatakan bahwa ada yang membuka perjudian jenis Togel (toto gelap) di Desa Sumber Sari kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas yang diduga dilakukan oleh saudara TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm), mendapat informasi tersebut kemudian kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan informasi tersebut setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar Terdakwa TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) ada membuka judi jenis Togel (toto gelap) yang mana saat itu sdr. TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) sedang menunggu pengumuman judi togel sambil menunggu warung karena sudah ada warga yang memasang togel. Kemudian sekitar pukul 21.45 wib berdasarkan informasi dari informen bahwa saudara TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) sedang berada dirumahnya kemudian kami langsung melakukan penangkapan dirumah TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm). Pada saat di lakukan penangkapan benar di Handphone Terdakwa TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) tersebut terdapat link perjudian jenis togel dengan akun atas nama TEZAR AGUSTIAN sebanyak 2 (dua) akun yang sudah terpasang dan tinggal menunggu pengumuman kemudian terdapat uang berjumlah 2.359.000 (dua juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) di saku celana sdr. TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm), yang mana menurut sdr. TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari uang miliknya adalah uang orang yang memasang togel dengannya, kemudian Terdakwa TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) berikut barang bukti 1 (satu) buah Handphone miliknya dan tunai miliknya kami bawa ke Polres Musi RAWas guna di Proses Sesuai Dengan Hukum yang berlaku di NKRI
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru adalah Handphone milik Terdakwa TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) yang di gunakan untuk memasang togel serta uang Rp.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) yang berhasil kami amankan dari sdr. TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Santoso, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian, bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 21.45 Wib di Dusun V Desa Sumbr Sari kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas. Sedangkan yang menjadi pelaku perjudian tersebut adalah TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) serta jenis perjudian tersebut adalah Perjudian Jenis Togel (toto gelap).
- Bahwa dalam melakukan penangkapan Perjudian Jenis Togel (toto gelap) di Dusun V Desa Sumbr Sari kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas. tersebut saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang lain yang bernama BRIPTU ANTON SUFINO dan BRIPDA MUHAMMAD ARIF
- Bahwa saudara TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) adalah pelaku dari tindak pidana perjudian jenis Togel (toto gelap) tersebut dikarenakan Adanya informasi dari informan bahwa di Dusun V Desa Sumber Sari kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas, telah terjadi perjudian jenis Togel (toto gelap) yang dibuka oleh Pelaku TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) serta saat pelaku dilakukan penangkapan pelaku sedang menunggu pengumuman judi togel melalui Handphonenya sambil menunggu warung di rumahnya kemudian pelaku perjudian jenis togel tersebut kami amankan dan pada saat di amankan di Handphone pelaku TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) tersebut terdapat link perjudian jenis togel dengan akun atas nama TEZAR AGUSTIAN sebanyak 2 (dua) akun yang sudah terpasang dan tinggal menunggu pengumuman kemudian terdapat uang berjumlah 2.359.000 (dua juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) di saku celana sdr. TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm), yang mana menurut sdr. TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) uang tersebut sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang orang yang memasang togel dengannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan pelaku TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) yaitu sebelum kami menangkap TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) saksi bersama rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari informan mengatakan bahwa ada yang membuka perjudian jenis Togel (toto gelap) di Desa Sumber Sari kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas yang diduga dilakukan oleh saudara TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm), mendapat informasi tersebut kemudian kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan informasi tersebut setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar pelaku TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) ada membuka judi jenis Togel (toto gelap) yang mana saat itu sdr. TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) sedang menunggu pengumuman judi togel sambil menunggu warung karena sudah ada warga yang memasang togel. Kemudian sekitar pukul 21.45 wib berdasarkan informasi dari informen bahwa saudara TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) sedang berada dirumahnya kemudian kami langsung melakukan penangkapan dirumah TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm). Pada saat di lakukan penangkapan benar di Handphone pelaku TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) tersebut terdapat link perjudian jenis togel dengan akun atas nama TEZAR AGUSTIAN sebanyak 2 (dua) akun yang sudah terpasang dan tinggal menunggu pengumuman kemudian terdapat uang berjumlah 2.359.000 (dua juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) di saku celana sdr. TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm), yang mana menurut sdr. TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari uang miliknya adalah uang orang yang memasang togel dengannya, kemudian pelaku TEZAR AGUSTIAN Bin MARZUKI (Alm) berikut barang bukti 1 (satu) buah Handphone miliknya dan tunai miliknya kami bawa ke Polres Musi RAWas guna di Proses Sesuai Dengan Hukum yang berlaku di NKRI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 21.45 Wib di Dusun V Desa Sumbr Sari kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas telah melakukan judi Togel.
- Bahwa system pembayaran judi togel tersebut yaitu jika masyarakat yang memasang taruhan dua nomor sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga nomor sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka ditimbangan atau dibayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika pasangan empat nomor sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- Bahwa omset perjudian togel yang terdakwa jalankan kurang lebih Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per hari dan keuntungan yang terdakwa dapat dalam satu hari sekira Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari tergantung banyak orang yang memasang nomor dengan terdakwa , sedangkan keuntungan yang terdakwa dapat apabila ada nomor empat angka yang kena terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila nomor tiga angka yang kena terdakwa mendapat untung sebsar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), serta apabila nomor dua angka yang kena terdakwa mendapat untung sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa peralatan yang terdakwa pergunakan dalam menjalankan perjudian jenis togel tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna Biru serta akun Aplikasi DANA. bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar barang milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menjalankan perjudian jenis togel, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang mana dari uang tersebut sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang pasangan togel dari warga yang memasang togel dengan terdakwa
- Bahwa akun dana atas nama TEZAR AGUSTIAN yang berisikan saldo sebesar Rp 1.601.000 (satu juta enam ratus seribu rupiah) yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut adalah benar akun terdakwa dan uang senilai Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dari saldo akun dana

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah uang hasil dari orang memasang judi togel dengan terdakwa

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa menjadi Bandar perjudian jenis togel tersebut sejak 1 (Satu) tahun yang lalu, terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa membuka link melalui handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan username dan password pada link tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan pasangan dari masyarakat yang memasang kepada terdakwa kemudian terdakwa menunggu nomor togel yang keluar pada pukul 23.00 wib, dengan ketentuan pembayaran jika masyarakat yang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau dua angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pasangan empat angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.3.000.000,- (dua juta rupiah), lalu pada hari jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.45 wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu nomor togel keluar sambil menunggu warung dan terdakwa menjelaskan memang membuka perjudian jenis togel, lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju kekantor polisi untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor IMEI 1: 861993058336953 dan IMEI 2: 861993058336946.
- Uang Tunai sebesar Rp 2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 21.45 Wib di Dusun V Desa Sumbr Sari kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas telah melakukan judi Togel.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pembayaran judi togel tersebut yaitu jika masyarakat yang memasang taruhan dua nomor sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga nomor sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka ditimbangan atau dibayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika pasangan empat nomor sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- Bahwa omset perjudian togel yang terdakwa jalankan kurang lebih Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per hari dan keuntungan yang terdakwa dapat dalam satu hari sekira Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari tergantung banyak orang yang memasang nomor dengan terdakwa , sedangkan keuntungan yang terdakwa dapat apabila ada nomor empat angka yang kena terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila nomor tiga angka yang kena terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), serta apabila nomor dua angka yang kena terdakwa mendapat untung sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa peralatan yang terdakwa pergunakan dalam menjalankan perjudian jenis togel tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna Biru serta akun Aplikasi DANA. bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar barang milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menjalankan perjudian jenis togel, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang mana dari uang tersebut sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang pasangan togel dari warga yang memasang togel dengan terdakwa
- Bahwa akun dana atas nama TEZAR AGUSTIAN yang berisikan saldo sebesar Rp 1.601.000 (satu juta enam ratus seribu rupiah) yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut adalah benar akun terdakwa dan uang senilai Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dari saldo akun dana terdakwa adalah uang hasil dari orang memasang judi togel dengan terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa menjadi Bandar perjudian jenis togel tersebut sejak 1 (Satu) tahun yang lalu,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa membuka link melalui handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan username dan password pada link tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan pasangan dari masyarakat yang memasang kepada terdakwa kemudian terdakwa menunggu nomor togel yang keluar pada pukul 23.00 wib, dengan ketentuan pembayaran jika masyarakat yang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau dua angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika pasangan empat angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.3.000.000,-(dua juta rupiah), lalu pada hari jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.45 wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu nomor togel keluar sambil menunggu warung dan terdakwa menjelaskan memang membuka perjudian jenis togel, lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor polisi untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Tezar Agustian Bin Marzuki (Alm) didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang /error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian perbuatan yang diatur dan didakwakan atas diri Terdakwa, yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan karena dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, bahwa Pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dusun V Desa Sumbr Sari kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah melakukan Perjudian Jenis Togel (toto gelap).

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan system pembayaran judi togel tersebut yaitu jika masyarakat yang memasang taruhan dua nomor sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga nomor sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka ditimbangan atau dibayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika pasangan empat nomor sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan omset perjudian togel yang terdakwa jalankan kurang lebih Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per hari dan keuntungan yang terdakwa dapat dalam satu hari sekira Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari tergantung banyak orang yang memasang nomor dengan terdakwa, sedangkan keuntungan yang terdakwa dapat apabila ada nomor empat angka yang kena terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila nomor tiga angka yang kena terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), serta apabila nomor dua angka yang kena terdakwa mendapat untung sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), peralatan yang terdakwa pergunakan dalam menjalankan perjudian jenis togel tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna Biru serta akun Aplikasi DANA. bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar barang milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menjalankan perjudian jenis togel, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang mana dari uang tersebut sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang pasangan togel dari warga yang memasang togel dengan terdakwa

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk kategori memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 861993058336953 dan IMEI 2 : 861993058336946 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Uang Tunai sebesar Rp 2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tezar Agustian Bin Marzuki Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor IMEI 1: 861993058336953 dan IMEI 2: 861993058336946.

Dimusnakan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp 2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Lina Safitri Tazili, S.H

ttd

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yessi Ervina, S.H., M.M